



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 519/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DANA KONTRIBUSI PESERTA PERTEMUAN ILMIAH  
TAHUNAN XIX VIRTUAL BAGI DOSEN PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIS  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa sehubungan dengan diadakannya kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan XIX Virtual oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinis dan Kedokteran Laboratorium Indonesia, perlu mengirimkan delegasi dari dosen untuk mengikuti kegiatan tersebut;
- c. bahwa untuk mendukung keikutsertaan dosen pada kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan XIX Virtual yang dilaksanakan pada tanggal 4-7 November 2020 secara *daring*, perlu memberikan bantuan dana kontribusi bagi dosen Program Studi Patologi Klinis;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DANA KONTRIBUSI PESERTA PERTEMUAN ILMIAH TAHUNAN XIX VIRTUAL BAGI DOSEN PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Menetapkan Dosen Program Studi Patologi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Peserta Kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan XIX Virtual atas nama dosen yang tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan bantuan dana kontribusi bagi dosen peserta Pertemuan Ilmiah Tahunan XIX Virtual sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 15 Desember 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep.Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Patologi Klinis FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 519/UN7.5.4.2/HK/2020  
TANGGAL : 15 Desember 2020  
TENTANG :  
PEMBERIAN BANTUAN DANA KONTRIBUSI  
PESERTA PERTEMUAN ILMIAH TAHUNAN XIX  
VIRTUAL BAGI DOSEN PROGRAM STUDI  
PATOLOGI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

PERSONALIA DOSEN PESERTA PERTEMUAN ILMIAH TAHUNAN XIX VIRTUAL

NO	NAMA/ NIP	Pangkat, Golongan
1.	Dr. dr. Nyoman Suci Widyastiti, M.Kes., Sp.PK. NIP 197010231997022001	Penata Tk I, III/d
2.	dr. Meita Hendrianingtyas, Sp.PK., M.Si. Med NIP 197905312008122002	Penata, III/c
3.	Dr. dr Indranila Kustarini Samsuria, Sp.PK(K) NIP 195705121987032001	Pembina, IV/a
4.	dr. Ariosta, Sp.PK NIP 198503242010121004	Penata Muda Tk I, III/b
5.	dr. Dwi Retnoningrum, Sp.PK NIP 198405172009122005	Penata Muda Tk I, III/b
6.	dr. Imam Budiwiyono, Sp.PK(K) -	Dosen NIDK


Semarang, 15 Desember 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

